



KESEPAKATAN MEDIASI
No. 001/X/KM.PSI-KI.BABEL/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 08 bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah dilakukan mediasi sengketa informasi publik, antara :

Sahrus Salis

Sebagai Pemohon

Dengan

PPID Belitung Timur

Sebagai Termohon

Dalam hal ini diwakili oleh Sony Aprianto, S.Sos selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Belitung Timur selaku Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-261 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Belitung Timur dan berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor : HK.00.14/02/SKK/SETDA/ 2024 tertanggal 07 Oktober t 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersedia menerima tanggapan atau jawaban dari Termohon selaku PPID Utama Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor HK.00.14/02/SKK/SETDA/2024 yang dalam hal ini dikuasakan oleh Sony Aprianto, S.Sos selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Belitung Timur selaku Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Belitung Timur dalam persidangan sengketa informasi di Komisi Informasi Kep. Bangka Belitung ;
2. Bahwa terkait informasi yang diminta atau dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan Informasi merupakan informasi terbuka dan akan dipenuhi serta akan disampaikan oleh Termohon dengan berkoordinasi kepada PPID yang menguasai informasi yang diminta oleh Pemohon;
3. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon dan akan dipenuhi oleh Termohon yakni Peta Kawasan Industri Air Kelik (KIAK) yang pertama ditetapkan serta aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Peta KIAK tersebut;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri sengketa Informasi secara damai.

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Putusan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan.

Demikian kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau Kuasanya, serta Mediator.

Pemohon

dto

Sahrus Salis

Termohon
Kuasa Hukum

dto

Sony Aprianto, S.Sos

Mediator

dto

Fahriani, S.H.,C.Med

SALINAN